

SURAT EDARAN
NOMOR : B/28401/UN37/RT.02/2024
TENTANG
KEWAJIBAN PENGELOLAAN DAUR ULANG SAMPAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- Yth. 1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Direktur Sekolah Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Ketua SPI dan Ketua BOAB
6. Direktur pada Direktorat
7. Kepala Kantor
8. Kepala UPT
9. Sivitas Akademika
10. Tenaga Kependidikan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi di Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang.

Dalam rangka mendukung upaya pelestarian lingkungan dan mewujudkan kampus yang berwawasan konservasi yang menekankan pentingnya pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah. Seiring dengan hal tersebut, disampaikan kepada sivitas akademika agar dapat:

1. Memilah sampah sesuai dengan jenisnya, seperti:
 - a. Organik: Sampah daun dan sampah sisa makanan
 - b. Anorganik: Sampah masih layak seperti botol, kertas, dan plastik
 - c. B3: Sampah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya.
2. Universitas telah menyediakan tempat sampah terpilah di seluruh area kampus. Pastikan untuk membuang sampah sesuai kategori yang telah ditentukan.
3. Seluruh sivitas akademika diharapkan untuk menerapkan prinsip 3R, yaitu:
 - a. *Reduce*: Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai dan menghasilkan sampah;
 - b. *Reuse*: Menggunakan kembali barang yang masih layak pakai;
 - c. *Recycle*: Mendaur ulang sampah menjadi bahan yang dapat digunakan kembali.
4. Sampah organik akan diolah menjadi produk bernilai ekonomis melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang dikelola oleh Subdirektorat Konservasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Oleh karena itu, kami menyampaikan kebijakan terkait kewajiban daur ulang sampah di lingkungan kampus untuk diterapkan secara terpadu oleh seluruh elemen sivitas akademika, termasuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta unit usaha yang berada di Universitas Negeri Semarang.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan sebagai dasar kebijakan dalam pengelolaan sampah yang lebih baik. Semoga langkah ini dapat membawa manfaat bagi lingkungan kampus dan mendukung terciptanya ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

02 Desember 2024

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP 196307181987021001

Tembusan:
Rektor
Universitas Negeri Semarang